

PROPOSAL

ACCER (APBDES CEPAT, CERMAT, SERENTAK)



KECAMATAN LAMPIHONG
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Bab Azas Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Sebagai upaya pelaksanaan Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Bab Pengelolaan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Petanggungjawaban. Penyusunan APB Desa sampai pada tahap penetapan APB Desa masuk pada tahap perencanaan. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Surat Keputusan Camat tentang evaluasi rencangan peraturan desa tentang APB Desa merupakan dasar untuk menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Berdasarkan data posting APB Desa dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan (Tabel 1). Penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2022 seluruh desa di Kecamatan Lampihong mengalami keterlambatan penetapan APB Desa yang mana seharusnya APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Periode keterlambatan penetapan APB Desa berkisar dari bulan Januari hingga bulan April tahun berkenaan. Kebanyakan desa di Kecamatan Lampihong menetapkan APB Desa pada bulan Maret 2022.

Tabel 1. Periode Penetapan APB Desa Se – Kecamatan Lampihong

No	Periode Posting APB Desa	Jumlah Desa	Persentase
1	Januari 2022	2	7.41%
2	Februari 2022	10	37.04%
3	Maret 2022	13	48.15%
4	April 2022	2	7.41%
Jumlah		27	100%

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan. (2022, diolah)

Banyak faktor penyebab yang menjadikan Penetapan APB Desa tidak tepat waktu. Penyebabnya bisa bersumber dari Pemerintah Desa sendiri dimana masih kurangnya kemampuan SDM pemerintah desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Belum adanya SOP serta kurangnya SDM Kecamatan serta kurangnya pembinaan dari dinas terkait juga turut andil yang menyebabkan terlambatnya penetapan APB Desa. Oleh karena itu, Accer hadir sebagai inovasi dalam pelayanan publik yang

dihasilkan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Lampihong dengan harapan penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa di Kecamatan Lampihong menjadi tepat waktu sesuai peraturan perundangan.

B. Permasalahan

Beberapa penyebab yang masuk dalam wewenang kecamatan yang menjadikan terhambatnya penetapan APB Desa di Kecamatan Lampihong antara lain belum adanya SOP terkait pelayanan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa oleh kecamatan serta kurangnya sumberdaya manusia di kecamatan dalam pelaksanaan evaluasi rancangan APB Desa. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang merupakan wewenang kecamatan sebagai berikut :

1. Belum adanya SOP terkait pelayanan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa.
2. Kurangnya sumberdaya manusia di kecamatan dalam pelaksanaan evaluasi rancangan APB Desa.

C. Strategi yang ditawarkan melalui inovasi

Seksi Binwas Pemdes Kecamatan Lampihong pada tahun 2022 melakukan inovasi dalam pelayanan permohonan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang diberi nama “ACCER (APBDes Cepat, Cermat, Serentak)”. ACCER merupakan strategi yang ditawarkan untuk menjawab permasalahan di atas. *Output* dari inovasi ACCER adalah berupa lahirnya SOP dalam pelayanan permohonan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan lahirnya Tim Evaluasi Rancangan Peraturan APB Desa yang melibatkan seluruh Kasi di Kecamatan Lampihong, Tenaga Ahli, serta Pendamping Desa Kecamatan Lampihong.

Tahap awal setelah berkas permohonan evaluasi APB desa diterima Kecamatan, Tim Evaluasi Rancangan Peraturan APB Desa melakukan verifikasi berkas kelengkapan berkas, selanjutnya Tim menjadwalkan untuk melakukan verifikasi substansi APB Desa untuk memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan APB Desa. Pembentukan Tim dalam Evaluasi merupakan strategi yang efektif dalam asistensi penyusunan APB Desa karena melibatkan banyak pihak yang berkompeten di bidangnya sehingga waktu evaluasi menjadi lebih efisien dan hasil evaluasi lebih berkualitas .

D. Landasan Hukum

1. Surat Keputusan Camat Lampihong Nomor : 188.46 / 078 / KEC. LPHG / 2022 Tentang Inovasi ACCER (APBDes Cepat, Cermat, Serentak)
2. Surat Keputusan Camat Lampihong Nomor : 188.46 / 079 / KEC. LPHG / 2022 Tentang Aktor Inovasi dan Pelaksanaan Inovasi Accer

E. Tahapan – tahapan proses penciptaan inovasi

Inovasi ACCER diharapkan dapat berperan besar agar peraturan desa tentang APB Desa di kecamatan lampihong menjadi tepat waktu, cermat, dan serentak. Adapun tahapan yang dilakukan dalam penciptaan ACCER antara lain sebagai berikut :

1. Mempelajari peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan desa
2. Membuat SOP terkait pelayanan permohonan evaluasi tentang rencangan peraturan desa tentang APB Desa
3. Membentuk Tim Evaluasi rencangan peraturan desa tentang APB Desa
4. Uji coba ACCER pada tanggal 15 Desember 2021
5. Penerapan ACCER pada 10 Januari 2022

